



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- 1. Nama Lengkap : Tedy Jhonerol, ST Alias Haji Tedi Bin Syahrul;
- 2. Tempat Lahir : Payakumbuh (Sumbar);
- 3. Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 25 Januari 1976;
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat Tinggal : RT 004 RW 001 Desa Tanjuang Godang Sungai Pinago Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Provinsi Sumbar;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa II

- 1. Nama Lengkap : Eri Sugianto Alias Yogi Alias Ogi Bin Chandra;
- 2. Tempat Lahir : Belubus (Payakumbuh-Sumbar);
- 3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 13 April 1984;
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat Tinggal : Jorong Balubus Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumbar;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa III

- 1. Nama Lengkap : Rahmat Bin Nasri;
- 2. Tempat Lahir : Belubus (Payakumbuh-Sumbar);
- 3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 13 Februari 1987;
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat Tinggal : Jorong Kaludan Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh



Kota Provinsi Sumbar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 2 April 2024 *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I TEDY JHONEROL., ST ALIAS HAJI TEDI BIN SYAHRUL** bersama sama dengan **Terdakwa II ERI SUGIANTO Alias YOGI Alias OGI Bin CHANDRA dan Terdakwa III RAHMAT Bin NASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Melakukan Perbuatan Yang Bertujuan Mencari Keuntungan, Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal Penuntut Umum Melanggar **Pasal 6 Ayat (1) huruf a Jo pasal 1 Sub 1e huruf a Jo pasal 6 Ayat (1) huruf b Jo pasal 1 huruf 3e UU darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I TEDY JHONEROL, ST ALIAS HAJI TEDI BIN SYAHRUL** bersama sama dengan **Terdakwa II ERI SUGIANTO Alias YOGI Alias OGI Bin CHANDRA** dan **Terdakwa III RAHMAT Bin NASRI** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dan denda sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan Kurungan dikurangi dengan penahanan sementara dengan perintah agar Para terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Mobil Truck Cold Diesel Merk Mitsubishi Warna Kuning BM 8301 TU, Nomor Mesin 4D34TH60971, Nomor Rangka MHMFE84P8CK002020
- Pupuk Urea Bersubsidi Pemerintah Sebanyak + 10 (Sepuluh) Ton

(Dirampas Untuk Negara)

4. Membebani kepada Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa I TEDY JHONEROL, ST ALIAS HAJI TEDI BIN SYAHRUL** bersama sama dengan **Terdakwa II ERI SUGIANTO Alias YOGI Alias OGI Bin CHANDRA** dan **Terdakwa III RAHMAT Bin NASRI** pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Sekira Pukul 07.50 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu bulan Januari 2024 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di Simpang Benar Keluarhan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau atau setidaknya

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang memeriksa dan mengadili perkaranya **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Melakukan Perbuatan Yang Bertujuan Mencari Keuntungan, Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung, Ordonnatie Gecontroleerde Goederen 1948"**, perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Sekira Pukul 07.30 Wib, Pihak Reskrim Polres Rokan Hilir memerintahkan untuk melakukan Kegiatan Kepolisian Yang ditingkatkan (KRYD) Diwilayah Hukum Polres Rohil atas hal tersebut saksi THEOFILUS YOSEFFANROW NAINGGOLAN, Saksi SIMON ALEX SANDI SIAGIAN dan Saksi ANDRI ROI SAPUTRA MANURUNG (masing-masing Anggota Polres Rohil) melakukan Pemeriksaan di Simpang Benar Keluarhan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau melihat ada 1 (satu) Unit Mobil Truck Cold Diesel yang mencurigakan lalu saksi THEOFILUS YOSEFFANROW NAINGGOLAN, Saksi SIMON ALEX SANDI SIAGIAN dan Saksi ANDRI ROI SAPUTRA MANURUNG (masing-masing Anggota Polres Rohil) memberhentikan mobil tersebut melihat Terdakwa I **TEDY JHONEROL.,ST ALIAS HAJI TEDI BIN SYAHRUL bersama sama dengan** Terdakwa II **ERI SUGIANTO Alias YOGI Alias OGI Bin CHANDRA dan Terdakwa III RAHMAT Bin NASRI** ada didalam mobil kemudian dilakukan introgasi bahwa para terdakwa mengakui membawa +10 ton pupuk Urea bersubsidi yang diangkut dari Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat yang diakui kepemilikan Terdakwa I **TEDY JHONEROL.,ST ALIAS HAJI TEDI BIN SYAHRUL** sedangkan Terdakwa II **ERI SUGIANTO Alias YOGI Alias OGI Bin CHANDRA dan Terdakwa III RAHMAT Bin NASRI** merupakan supir dan supir cadangan dan mengakui bahwa para terdakwa bukan merupakan Dristibutor ataupun Pengecer Pupuk Urea Bersubsidi Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa Kepolres Rohil Guna Penyidikan lebih Lanjut.
- Bahwa Terdakwa I membeli harga pupuk urea bersubsidi dari sdr Riki di Piladang Nagari Barulak Kecamatan Tanjuang Baru Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat **Seharga Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu) / Sak dan akan terdakwa I jual kembali kekabupaten Rokan Hilir dengan harga sebesar Rp.250.000(dua ratus lima puluh**

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu) maka terdakwa I mendapatkan Upah sebesar Rp.70.000 (Tujuh Puluh Ribu)

- Bahwa Terdakwa II ERI SUGIANTO Alias YOGI Alias OGI Bin CHANDRA selaku Supir satu memperoleh Upah/Gaji sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr Tedi (DPO)

- Bahwa terdakwa III RAHMAT Bin NASRI selaku Supir Dua memperoleh Upah/Gaji sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari sdr Tedi (DPO)

- Bahwa hal ini yang dirugikan adalah Petani yang dirugikan adalah petani dan Negara republik indonesia dikarenakan Program Pupuk Indonesia tidak tercapai , dalam perkara Aquo jadi Rp.22.500 itu yang harus di bayar Petani sudah dapat pupuknya

- Sementara yang dibayarkan Kementerian Pertanian (Kementan) adalah (HPP perton-HET perton) X Tonase Rp. 7.598.810-Rp.2.250.00)x 10 Ron = 53.478.100 dengan demikian Kerugian yang dialami aras perkara ini adalah sebesar Rp53.478.100,4 perhitungan kerugian tersebut berdasarkan Harga Pokok penjual (HPP) Yang digunakan HPP Autided Oleh Badan Pemeriksa (BPK) Republik Indonesia tahun 2023

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut 6 Ayat (1) huruf a Jo pasal 1 Sub 1e huruf a Jo pasal 6 Ayat (1) huruf b Jo pasal 1 huruf 3e UU darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nanda Tryhadi Rizki Syahputra, ST. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir karena melakukan tindak pidana ekonomi dan penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah berupa pupuk urea;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 07.50 WIB di Simpang Benar, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi sebelumnya bekerja di PT Pupuk Iskandar Muda sejak tahun 2018, namun karena di tahun ini ada sentralisasi pengolahan pupuk bersubsidi sehingga diubah menjadi karyawan PT Pupuk Indonesia;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi bekerja di PT Pupuk Indonesia adalah mengkoordinir penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau mulai dari Lini II/Gudang Produsen sampai dengan Lini IV kios serta melakukan pengawasan pupuk bersubsidi;
- Bahwa jenis pupuk bersubsidi yang diproduksi dan dipasarkan oleh PT Pupuk Indonesia adalah urea, npk phonska dan npk formula khusus;
- Bahwa yang boleh menjual, mengedarkan dan menyalurkan pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh PT Pupuk Indonesia adalah distributor dan pengecer/kios resmi yang mana hubungannya adalah Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB);
- Bahwa syarat sebagai distributor berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian adalah:
 - Memiliki NIB dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 46652.
 - Memiliki bukti penguasaan gudang yang terdaftar dan alat transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Memiliki surat keterangan dari kepala dinas yang membidangi pertanian di wilayah kabupaten atau kota setempat sebagai distributor yang berlaku selama masa penunjukan distributor oleh holding BUMN pupuk.
 - Mempunyai jaringan distributor yang memadai dari aspek skala ekonomi sebaran wilayah dan kesediaan pelaku usaha disetiap kelurahan dan atau desa di wilayah tanggung jawabnya.
 - Kriteria usaha dengan skala kecil dan atau skala menengah yang memiliki permodalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat sebagai pengecer berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian adalah:

- NIB dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 47763.
- Bukti kepemilikan dan atau penguasaan sarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi.
- Kriteria usaha dengan skala mikro yang memiliki permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa pupuk bersubsidi yang merupakan kuota dari wilayah di luar Provinsi Riau tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Riau untuk disalurkan sesuai dengan Pasal 13 huruf d Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang menyebutkan pengecer melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada petani dan atau kelompok tani wilayah tanggungjawabnya sedangkan Pasal 10 huruf f Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian menyebutkan distributor menyalurkan pupuk bersubsidi oleh pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan holding BUMN;

- Bahwa tata cara pupuk bersubsidi sampai ke tempat tujuan dengan memberi surat jalan asal tujuan, jenis pupuk dan dokumen SO dari ekspedisi gudang serta meminta surat keluar dari gudang distributor ke tempat tujuan;

- Bahwa barang bukti berupa pupuk yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa merupakan pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea produksi PT Pupuk Indonesia yang terlihat dari kemasan karung pupuk tersebut berbentuk butiran warna pink sesuai dengan SNI 2803-2012 dan setelah scan barcode yang tertera pada karung langsung masu ke link website pupuk Indonesia;

- Bahwa Para Terdakwa tidak termasuk selaku distributor atau pengecer pupuk bersubsidi jenis urea produksi PT Pupuk Indonesia di Provinsi Riau;

- Bahwa perbuatan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi jenis urea produksi PT Pupuk Indonesia yang diperoleh Para Terdakwa dari

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piladang Nagari Barulak, Kecamatan Tanjuang Baru, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat untuk diperjualbelikan tidak sesuai dengan aturan yang disyaratkan oleh pemerintah karena tanpa dilengkapi dengan dokumen penyaluran pupuk bersubsidi dan tidak bisa membawanya ke Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sekitar Rp53.478.100,4 (lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus koma empat rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Andri Roi Saputra Manurung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi menangkap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana ekonomi dan penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah berupa pupuk urea;

- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 07.50 WIB di Simpang Benar, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi Theofilus Yosefanraw Nainggolan, S.H. dan Simon Alex Sandy Siagian (masing-masing anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir);

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 07.30 WIB, Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir melalui Kanit Opnal memerintahkan unit opsnel untuk melakukan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan (KRYD) di wilayah hukum Polres Rokan Hilir. Lalu atas hal tersebut Saksi bersama rekan melintas di Simpang Benar, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sekitar pukul 07.50 WIB dan melihat 1 (satu) unit mobil truck cold diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 8301 TU. Kemudian mobil tersebut diberhentikan yang mana didalamnya terdapat Para Terdakwa yang mengakui mobil tersebut bermuatan pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak \pm 10 (sepuluh) ton. Selanjutnya Para Terdakwa diinterogasi dan Para Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen berupa nota, surat

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dan surat angkut baik sebagai distributor maupun pengecer. Setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik pupuk urea bersubsidi pemerintah tersebut adalah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III hanya sebagai supirnya;

- Bahwa asal pupuk urea bersubsidi pemerintah tersebut dari Payakumbuh yang mana dibeli oleh Terdakwa I dari Riki yang beralamat Piladang Nagari Barulak, Kecamatan Tanjuang Baru, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa tujuan pupuk urea bersubsidi pemerintah tersebut dibawa ke Balam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dijual;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit mobil truck cold diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 8301 TU tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan upah yang diperoleh Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai supir 1 (satu) unit mobil truck cold diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 8301 TU tersebut;

- Bahwa yang bisa menerima pupuk urea bersubsidi pemerintah tersebut hanya petani yang terdaftar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Theofilus Yosefanrow Nainggolan, S.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi menangkap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana ekonomi dan penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah berupa pupuk urea;

- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 07.50 WIB di Simpang Benar, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi Andri Roi Saputra Manurung dan Simon Alex Sandy Siagian (masing-masing anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir);

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 07.30 WIB, Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir melalui Kanit Opnal memerintahkan unit opsnel untuk melakukan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan (KRYD) di wilayah hukum Polres Rokan Hilir. Lalu atas hal tersebut Saksi bersama rekan melintas di Simpang Benar, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sekitar pukul 07.50 WIB dan melihat 1 (satu) unit mobil truck cold diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 8301 TU. Kemudian mobil tersebut diberhentikan yang mana didalamnya terdapat Para Terdakwa yang mengakui mobil tersebut bermuatan pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak \pm 10 (sepuluh) ton. Selanjutnya Para Terdakwa diinterogasi dan Para Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen berupa nota, surat jalan dan surat angkut baik sebagai distributor maupun pengecer. Setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik pupuk urea bersubsidi pemerintah tersebut adalah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III hanya sebagai supirnya;

- Bahwa asal pupuk urea bersubsidi pemerintah tersebut dari Payakumbuh yang mana dibeli oleh Terdakwa I dari Riki yang beralamat Piladang Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa tujuan pupuk urea bersubsidi pemerintah tersebut dibawa ke Balam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dijual;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit mobil truck cold diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 8301 TU tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan upah yang diperoleh Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai supir 1 (satu) unit mobil truck cold diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 8301 TU tersebut;

- Bahwa yang bisa menerima pupuk urea bersubsidi pemerintah tersebut hanya petani yang terdaftar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Fitria Wiraswasti, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan di persidangan ini untuk memberi keterangan sesuai dengan bidang keahlian Ahli yaitu di bidang barang kebutuhan pokok dan barang penting dibidang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian;
- Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai ketua tim bidang barang penting yang memiliki tugas dan tanggung jawab membantu direktur untuk melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan dibidang barang penting;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu:
 - SDN 11 di Jakarta Barat lulus tahun 1993.
 - SMPN 89 di Jakarta Barat lulus tahun 1996.
 - SMAN 16 di Jakarta Barat lulus tahun 1999.
 - S1 di Universitas Trisakti Fakultas Hukum lulus tahun 2003.
 - S2 di Universitas Padjadjaran Fakultas Hukum Bisnis lulus tahun 2007.
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli:
 - Bekerja di Kementerian Perdagangan sejak tahun 2003.
 - Pelaksana Dit. Bina Pasar dan Distribusi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tahun 2003.
 - Kasie Konsultasi Hukum Dit. Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tahun 2009.
 - Kasie Rules dan Peraturan Domestik Dit. Perundingan Perdagangan Jasa, Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional.
 - Kasubag Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tahun 2013
 - Kasie Hasil Industri Dit. Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tahun 2018.
 - Ketua Tim Barang Penting Dit. Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tahun 2023;
- Bahwa yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2011 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan pada Pasal 1

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pupuk yang pengadaan dan penyaluran mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian dan pengawasan mencakup pengadaan serta penyaluran termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran, harga eceran tertinggi, waktu pengadaan dan penyaluran;

- Bahwa jenis pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan adalah pupuk urea, pupuk SP 36, pupuk ZA dan pupuk NPK;

- Bahwa tata cara pengawasan, pengadaan dan peredaran pupuk bersubsidi pemerintah di Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian adalah dilakukan oleh menteri baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan pejabat atau pegawai pada kementerian atau lembaga dan/atau dinas terkait ditingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang mana menteri dapat membentuk tim terpadu dan dikoordinasikan oleh direktur jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga;

- Bahwa sistem pendistribusian pupuk bersubsidi sampai ke petani penerima pupuk bersubsidi adalah:

- Holding BUMN pupuk menunjuk distributor dan menetapkan alokasi penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor di wilayah kabupaten, kota, kecamatan atau desa tertentu.
- Distributor menunjuk pengecer dan menetapkan alokasi penyaluran bersubsidi oleh pengecer di wilayah kelurahan dan/atau desa tertentu.
- Penunjukan pengecer wajib mendapatkan persetujuan dari Holding BUMN pupuk.
- Pengecer wajib melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada petani dan/atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya.
- Menjual pengecer mempunyai kewajiban untuk menjual pupuk bersubsidi petani dan/atau kelompok tani di kios pengecer pada Lini IV berdasarkan alokasi pupuk bersubsidi dengan harga tidak melebihi HET;

- Bahwa Holding BUMN pupuk tidak diperkenankan memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia Nomor

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian serta sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) menyebutkan distributor dan pengecer tidak diperkenankan memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya;

- Bahwa untuk menentukan petani penerima pupuk bersubsidi sesuai dengan Pasal 3 Permentan 10 Tahun 2022 diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan berupa padi, jagung dan kedelai, hortikultura berupa bawang merah, bawang putih dan cabai, perkebunan berupa tebu rakyat, kakao dan kopi dengan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam dan petani harus tergabung dalam kelompok tani serta terdaftar dalam SIMLUHTAN;

- Bahwa pupuk yang dibawa oleh Para Terdakwa merupakan pupuk bersubsidi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Permenperind Nomor 69 tahun 2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi;

- Bahwa pengadaan dan penjualan pupuk bersubsidi yang dilakukan Para Terdakwa tidak sesuai dengan aturan yang dipersyaratkan oleh pemerintah berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Permendag Nomor 4 tahun 2023 mengatakan pihak lain selain Holding BUMN pupuk, distributor dan pengecer tidak diperkenankan melakukan penyaluran serta memperjualbelikan pupuk bersubsidi;

- Bahwa yang dirugikan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah Negara Republik Indonesia dan petani;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Tedy Jhonerol, ST Alias Haji Tedi Bin Syahrul;

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap karena membawa pupuk bersubsidi pemerintah berupa pupuk urea;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 07.50 WIB di Simpang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III membawa pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak ± 10 (sepuluh) ton menggunakan 1 (satu) unit mobil truck cold diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 8301 TU dari Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan ke Balam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, namun sesampainya di Simpang Benar, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tiba-tiba diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir. Lalu dipertanyakan mengenai muatan yang dibawa dan Terdakwa bersama Terdakwa II serta Terdakwa III mengakui bermuatan pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak ± 10 (sepuluh) ton. Selanjutnya dilakukan interogasi namun Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III tidak bisa menunjukkan dokumen berupa nota, surat jalan dan surat angkut baik sebagai distributor maupun pengecer. Setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik pupuk urea bersubsidi pemerintah tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari ketua kelompok tani di Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat bernama Riki yang mana Riki memperolehnya dari petani;

- Bahwa harga beli pupuk urea bersubsidi pemerintah tersebut adalah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per karung seberat 50 (lima puluh) kilogram;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama kelompok tani yang diketuai oleh Riki tersebut;

- Bahwa tujuannya pupuk urea bersubsidi pemerintah tersebut dibawa ke Balam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dijual berdasarkan permintaan yang Terdakwa tawarkan namun peruntukannya Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa menjual pupuk urea bersubsidi pemerintah tersebut seharga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) hingga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) per 10 (sepuluh) ton;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum memperoleh keuntungan dari menjual pupuk urea bersubsidi pemerintah tersebut;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil truck cold diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 8301 TU tersebut adalah Riko yang merupakan orang Bukit Tinggi yang Terdakwa rental seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tripnya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yaitu kerja sama yang mana Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan supir truk tersebut secara bergantian yang Terdakwa beri upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per tripnya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya menjual pupuk;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tidak diperbolehkan menjual pupuk urea bersubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba di Payakumbuh;

Terdakwa II. Eri Sugianto Alias Yogi Alias Ogi Bin Chandra;

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III ditangkap karena membawa pupuk bersubsidi pemerintah berupa pupuk urea;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa III ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 07.50 WIB di Simpang Benar, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa III membawa pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak ± 10 (sepuluh) ton menggunakan 1 (satu) unit mobil truck cold diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 8301 TU dari Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan ke Balam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, namun sesampainya di Simpang Benar, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tiba-tiba diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir. Lalu

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanyakan mengenai muatan yang dibawa dan Terdakwa bersama Terdakwa I serta Terdakwa III mengakui bermuatan pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak \pm 10 (sepuluh) ton. Selanjutnya dilakukan interogasi namun Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa III tidak bisa menunjukkan dokumen berupa nota, surat jalan dan surat angkut baik sebagai distributor maupun pengecer. Setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik pupuk urea bersubsidi pemerintah tersebut adalah milik Terdakwa I yang membelinya dari orang Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa tujuannya pupuk urea bersubsidi pemerintah tersebut dibawa ke Balam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, namun untuk peruntukannya Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil truck cold diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 8301 TU tersebut adalah Riko yang merupakan orang Bukit Tinggi yang dirental oleh Terdakwa I;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Terdakwa I dan Terdakwa III yaitu kerja sama yang mana Terdakwa dan Terdakwa III merupakan supir truk tersebut secara bergantian yang diberi upah oleh Terdakwa I sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per tripnya, namun Terdakwa belum menerima upahnya;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa III membawa pupuk urea bersubsidi pemerintah ke Balam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau baru sekali ini namun ke tempat lain sudah 2 (dua) kali;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari membawa pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak 2 (dua) kali tersebut sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa pekerjaan Terdakwa I sehari-harinya menjual pupuk;

- Bahwa Terdakwa mengetahui tidak diperbolehkan menjual pupuk urea bersubsidi pemerintah;

- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa memiliki tanggungan orang tua;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa III. Rahmat Bin Nasri;

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena membawa pupuk bersubsidi pemerintah berupa pupuk urea;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 07.50 WIB di Simpang Benar, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa II membawa pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak \pm 10 (sepuluh) ton menggunakan 1 (satu) unit mobil truck cold diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 8301 TU dari Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan ke Balam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, namun sesampainya di Simpang Benar, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tiba-tiba diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir. Lalu dipertanyakan mengenai muatan yang dibawa dan Terdakwa bersama Terdakwa I serta Terdakwa II mengakui bermuatan pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak \pm 10 (sepuluh) ton. Selanjutnya dilakukan interogasi namun Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa II tidak bisa menunjukkan dokumen berupa nota, surat jalan dan surat angkut baik sebagai distributor maupun pengecer. Setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik pupuk urea bersubsidi pemerintah tersebut adalah milik Terdakwa I yang membelinya dari orang Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa tujuannya pupuk urea bersubsidi pemerintah tersebut dibawa ke Balam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, namun untuk peruntukannya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil truck cold diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 8301 TU tersebut adalah Riko yang merupakan orang Bukit Tinggi yang dirental oleh Terdakwa I;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Terdakwa I dan Terdakwa III yaitu kerja sama yang mana Terdakwa dan Terdakwa II merupakan supir truk tersebut secara bergantian yang diberi upah oleh Terdakwa I sebesar

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per tripnya, namun Terdakwa belum menerima upahnya;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa II membawa pupuk urea bersubsidi pemerintah ke Balam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau baru sekali ini namun ke tempat lain sudah 2 (dua) kali;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari membawa pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak 2 (dua) kali tersebut sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa pekerjaan Terdakwa I sehari-harinya menjual pupuk;

- Bahwa Terdakwa mengetahui tidak diperbolehkan menjual pupuk urea bersubsidi pemerintah;

- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truck cold diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 8301 TU, Nomor Mesin 4D34TH60971, Nomor Rangka MHMFE84P8CK002020, bermuatan pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak \pm 10 (sepuluh) ton;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa segala hal yang terjadi selama persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Andri Roi Saputra Manurung dan saksi Theofilus Yosefanraw Nainggolan (selanjutnya disebut Para Saksi Penangkap) yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 07.50 WIB di Simpang Benar, Kelurahan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 07.30 WIB, Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir melalui Kanit Opnal memerintahkan unit opsnal untuk melakukan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan (KRYD) di wilayah hukum Polres Rokan Hilir. Lalu atas hal tersebut Para Saksi Penangkap melintas di Simpang Benar, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sekitar pukul 07.50 WIB dan melihat 1 (satu) unit mobil truck cold diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 8301 TU. Kemudian Para Saksi Penangkap memberhentikan mobil tersebut yang mana didalamnya terdapat Para Terdakwa yang mengakui bahwa mobil tersebut bermuatan pupuk bersubsidi pemerintah sebanyak \pm 10 (sepuluh) ton. Kemudian Para Terdakwa diinterogasi dan Para Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen berupa nota, surat jalan dan surat angkut baik sebagai distributor maupun pengecer. Setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik pupuk urea bersubsidi pemerintah tersebut adalah Terdakwa I yang dibeli oleh Terdakwa I dari Riki yang beralamat Piladang Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per karung seberat 50 (lima puluh) kilogram dan tujuan pupuk urea bersubsidi pemerintah tersebut dibawa ke Balam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau adalah untuk dijual, yang mana Terdakwa I menjual pupuk urea bersubsidi pemerintah tersebut seharga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) hingga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) per 10 (sepuluh) ton. Sedangkan hubungan antara Para Terdakwa adalah Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan supir 1 (satu) unit mobil truck cold diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 8301 TU tersebut secara bergantian yang Terdakwa I beri upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang setiap tripnya. Dan pemilik 1 (satu) unit mobil truck cold diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 8301 TU tersebut adalah Riko yang merupakan orang Bukit Tinggi yang Terdakwa I rental seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tripnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nanda Tryhadi Rizki Syahputra selaku karyawan PT Pupuk Indonesia bahwa barang bukti berupa pupuk

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa merupakan pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea produksi PT Pupuk Indonesia yang terlihat dari kemasan karung pupuk tersebut berbentuk butiran warna pink sesuai dengan SNI 2803-2012 dan setelah scan barcode yang tertera pada karung langsung masuk ke link website Pupuk Indonesia. Para Terdakwa tidak termasuk selaku distributor atau pengecer pupuk bersubsidi jenis urea produksi PT Pupuk Indonesia di Provinsi Riau, sehingga perbuatan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi jenis urea produksi PT Pupuk Indonesia yang diperoleh Para Terdakwa dari Piladang Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat untuk diperjualbelikan tidak sesuai dengan aturan yang disyaratkan oleh pemerintah karena tanpa dilengkapi dengan dokumen penyaluran pupuk bersubsidi dan tidak bisa membawanya ke Kabupaten Rokan Hilir. Oleh karenanya kerugian yang dialami akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sekitar Rp53.478.100,4 (lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus koma empat rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo pasal 1 Sub 1e huruf a Jo pasal 6 ayat (1) huruf b Jo pasal 1 huruf 3e Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang melakukan suatu tindak pidana ekonomi;
3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Ikut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Para Terdakwa yang bernama Tedy Jhonerol, ST Alias Haji Tedi Bin Syahrul, Eri Sugianto Alias Yogi Alias Ogi Bin Chandra dan Rahmat Bin Nasri sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Para Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa.

Ad.2. Unsur Yang melakukan suatu tindak pidana ekonomi;

Menimbang bahwa unsur dalam ketentuan ini adalah mengenai Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana dalam pasal 1 huruf 3e Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf 3e Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi adalah ketentuan yang bersifat *ius constituendum* yaitu Undang-undang yang bersangkutan atau Undang-undang lain harus memuat suatu ketentuan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dinyatakan sebagai Tindak Pidana Ekonomi, dalam Undang-undang lain dinyatakan atau menyatakan sendiri itu adalah Tindak Pidana Ekonomi seperti yang tertera dalam Pasal 26, Pasal 32, Pasal 33 dan akan muncul peraturan kedepannya jadi ada *ius constituendum* dan *ius constitutum*;

Menimbang bahwa bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf 3e Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi adalah tindak pidana tersebut dalam Pasal 26, Pasal 32, Pasal 33, Undang-undang lain sekedar Undang-undang itumenyebut “Pelanggaran itu sebagai Tindak Pidana

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi”, dan yang disebut oleh Pasal 26, Pasal 32, Pasal 33 sudah jelas apabila terjadi maka merupakan Tindak Pidana Ekonomi sedangkan Pasal 1 huruf 3e menyatakan apabila ada Undang-undang lain, maka kalau ditemukan dalam Undang-undang tersebut bunyi seperti Pasal 26, Pasal 32, Pasal 33 dalam hal ini Undang-undang tersebut menyatakan sama seperti yang dikatakan dalam Pasal 26, Pasal 32, Pasal 33 yaitu juga disebut sebagai Tindak Pidana Ekonomi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Para Terdakwa ditangkap ketika sedang membawa pupuk bersubsidi pemerintah berupa pupuk urea;

Menimbang bahwa di persidangan Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2011 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan pada Pasal 1 adalah pupuk yang pengadaan dan penyaluran mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian dan pengawasan mencakup pengadaan serta penyaluran termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran, harga eceran tertinggi, waktu pengadaan dan penyaluran. Jenis pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan adalah Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, dan Pupuk NPK (Pasal 2 ayat (2). Pengawasan mencakup pengadaan dan penyaluran termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi serta waktu pengadaan dan penyaluran. Pasal 2 ayat (4) perubahan terhadap jenis Pupuk Bersubsidi ditetapkan oleh Menteri Pertanian berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Menimbang bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, disebutkan pada Pasal 1 yang dimaksud dengan:

- a. **Holding Badan Usaha Milik Negara Pupuk yang selanjutnya disebut Holding BUMAN Pupuk** adalah badan usaha milik negara berbentuk persero yang melakukan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk dan atas nama produsen sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan/atau Peraturan Perundang-undangan.
- b. **Produsen adalah** anak perusahaan Holding BUMN Pupuk yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. **Petani penerima Pupuk Bersubsidi** yang selanjutnya disebut Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani sesuai dengan kriteria petani penerima pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

d. **Kelompok Tani adalah** kumpulan petani yang dibentuk atas definisi dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.

e. **Surat Perjanjian Jual Beli yang** selanjutnya disingkat SPJB adalah kesepakatan kerja sama antara Holding BUMN Pupuk dan distributor Pupuk Bersubsidi.

f. **Distributor Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya** disebut Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Holding BUMN Pupuk berdasarkan SPJB untuk melakukan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.

g. **Pengecer Pupuk Bersubsidi** yang selanjutnya disebut Pengecer adalah badan usaha yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan SPJB dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya.

Menimbang bahwa Pupuk bersubsidi yang merupakan Kuota dari wilayah diluar Provinsi Riau tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Riau untuk disalurkan karena sesuai dengan Pasal 13 huruf d Permendag Nomor 4 Tahun 2023 yang berbunyi bahwa Pengecer melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada petani dan atau kelompok tani wilayah tanggung jawabnya, sedangkan untuk Pasal 10 huruf "f" Distributor menyalurkan pupuk bersubsidi oleh pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan Holding BUMN;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa saksi Andri Roi Saputra Manurung dan saksi Theofilus Yosefanraw Nainggolan yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 07.50 WIB di Simpang Benar, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 07.30 WIB, Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir melalui Kanit Opnal memerintahkan unit opsnal untuk melakukan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan (KRYD) di wilayah hukum Polres Rokan Hilir. Lalu atas hal tersebut Para Saksi Penangkap melintas di Simpang Benar, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sekitar pukul 07.50 WIB dan melihat 1 (satu) unit mobil truck cold diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 8301 TU. Kemudian Para Saksi Penangkap memberhentikan mobil tersebut yang mana didalamnya terdapat Para Terdakwa yang mengakui bahwa mobil tersebut bermuatan pupuk bersubsidi pemerintah sebanyak \pm 10 (sepuluh) ton. Kemudian Para Terdakwa diinterogasi dan Para Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen berupa nota, surat jalan dan surat angkut baik sebagai distributor maupun pengecer. Setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang bahwa pemilik pupuk urea bersubsidi pemerintah tersebut adalah Terdakwa I yang dibeli oleh Terdakwa I dari Riki yang beralamat Piladang Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per karung seberat 50 (lima puluh) kilogram dan tujuan pupuk urea bersubsidi pemerintah tersebut dibawa ke Balam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau adalah untuk dijual, yang mana Terdakwa I menjual pupuk urea bersubsidi pemerintah tersebut seharga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) hingga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) per 10 (sepuluh) ton. Sedangkan hubungan antara Para Terdakwa adalah Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan supir 1 (satu) unit mobil truck cold diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 8301 TU tersebut secara bergantian yang Terdakwa I beri upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang setiap tripnya. Dan pemilik 1 (satu) unit mobil truck cold diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 8301 TU tersebut adalah Riko yang merupakan orang Bukit Tinggi yang Terdakwa I rental seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tripnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Nanda Tryhadi Rizki Syahputra selaku karyawan PT Pupuk Indonesia bahwa barang bukti berupa pupuk yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa merupakan pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea produksi PT Pupuk Indonesia yang terlihat dari kemasan karung pupuk tersebut berbentuk butiran warna pink sesuai dengan SNI 2803-2012 dan setelah scan barcode yang tertera pada karung langsung

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rhl



masuk ke link website Pupuk Indonesia. Para Terdakwa tidak termasuk selaku distributor atau pengecer pupuk bersubsidi jenis urea produksi PT Pupuk Indonesia di Provinsi Riau, sehingga perbuatan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi jenis urea produksi PT Pupuk Indonesia yang diperoleh Para Terdakwa dari Piladang Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat untuk diperjualbelikan tidak sesuai dengan aturan yang disyaratkan oleh pemerintah karena tanpa dilengkapi dengan dokumen penyaluran pupuk bersubsidi dan tidak bisa membawanya ke Kabupaten Rokan Hilir. Oleh karenanya kerugian yang dialami akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sekitar Rp53.478.100,4 (lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus koma empat rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua dinyatakan terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa.

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa unsur "penyertaan" (*deelneming*), sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang "kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan" yaitu yang melakukan, atau ikut melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen kualifikasi penyertaan sudah terpenuhi maka kualifikasi penyertaan lain dalam unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaknya;

Menimbang bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pelaku/pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain dimana orang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disuruh tersebut merupakan alat saja, sedangkan yang dimaksud dengan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama yang erat di antara para pelaku, sehingga tiap-tiap pelaku tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, namun masing-masing menyadari ada kerja sama untuk turut serta melakukan tindak pidana tersebut, sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan telah terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi Andri Roi Saputra Manurung dan saksi Theofilus Yosefanraw Nainggolan (selanjutnya disebut Para Saksi Penangkap) yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 07.50 WIB di Simpang Benar, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 07.30 WIB, Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir melalui Kanit Opnal memerintahkan unit opsional untuk melakukan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan (KRYD) di wilayah hukum Polres Rokan Hilir. Lalu atas hal tersebut Para Saksi Penangkap melintas di Simpang Benar, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sekitar pukul 07.50 WIB dan melihat 1 (satu) unit mobil truck cold diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 8301 TU. Kemudian Para Saksi Penangkap memberhentikan mobil tersebut yang mana didalamnya terdapat Para Terdakwa yang mengakui bahwa mobil tersebut bermuatan pupuk bersubsidi pemerintah sebanyak ± 10 (sepuluh) ton. Kemudian Para Terdakwa diinterogasi dan Para Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen berupa nota, surat jalan dan surat angkut baik sebagai distributor maupun pengecer. Setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang bahwa pemilik pupuk urea bersubsidi pemerintah tersebut adalah Terdakwa I yang dibeli oleh Terdakwa I dari Riki yang beralamat Piladang Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per karung seberat 50 (lima puluh) kilogram dan tujuan pupuk urea

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi pemerintah tersebut dibawa ke Balam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau adalah untuk dijual, yang mana Terdakwa I menjual pupuk urea bersubsidi pemerintah tersebut seharga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) hingga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) per 10 (sepuluh) ton. Sedangkan hubungan antara Para Terdakwa adalah Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan supir 1 (satu) unit mobil truck cold diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 8301 TU tersebut secara bergantian yang Terdakwa I beri upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang setiap tripnya. Dan pemilik 1 (satu) unit mobil truck cold diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 8301 TU tersebut adalah Riko yang merupakan orang Bukit Tinggi yang Terdakwa I rental seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tripnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Nanda Tryhadi Rizki Syahputra selaku karyawan PT Pupuk Indonesia bahwa barang bukti berupa pupuk yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa merupakan pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea produksi PT Pupuk Indonesia yang terlihat dari kemasan karung pupuk tersebut berbentuk butiran warna pink sesuai dengan SNI 2803-2012 dan setelah scan barcode yang tertera pada karung langsung masuk ke link website Pupuk Indonesia. Para Terdakwa tidak termasuk selaku distributor atau pengecer pupuk bersubsidi jenis urea produksi PT Pupuk Indonesia di Provinsi Riau, sehingga perbuatan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi jenis urea produksi PT Pupuk Indonesia yang diperoleh Para Terdakwa dari Piladang Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat untuk diperjualbelikan tidak sesuai dengan aturan yang disyaratkan oleh pemerintah karena tanpa dilengkapi dengan dokumen penyaluran pupuk bersubsidi dan tidak bisa membawanya ke Kabupaten Rokan Hilir. Oleh karenanya kerugian yang dialami akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sekitar Rp53.478.100,4 (lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus koma empat rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi kualifikasi penyertaan yaitu sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) dan dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo pasal 1 Sub 1e huruf a Jo pasal 6 ayat (1) huruf b Jo pasal 1 huruf 3e Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 55

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Para Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Para Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Para Terdakwa, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan dan dipandang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana denda bagi diri Para Terdakwa sebagaimana tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan alasan bahwa ancaman pidana yang ditentukan oleh Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi adalah bersifat alternatif karena memuat frasa "...atau dengan salah satu dari hukuman-pidana itu", sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih dari salah satu dari ancaman pidana tersebut sebagaimana yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck cold diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 8301 TU, Nomor Mesin 4D34TH60971, Nomor Rangka MHMFE84P8CK002020 bermuatan pupuk urea

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi pemerintah sebanyak \pm 10 (sepuluh) ton yang dipandang merupakan alat angkut untuk melakukan perbuatan terlarang yakni tanpa izin mengangkut pupuk urea bersubsidi dan ternyata barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pendistribusian pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan para Petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo pasal 1 Sub 1e huruf a Jo pasal 6 ayat (1) huruf b Jo pasal 1 huruf 3e Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Tedy Jhonerol, ST Alias Haji Tedi Bin Syahrul**, Terdakwa II **Eri Sugianto Alias Yogi Alias Ogi Bin Chandra** dan Terdakwa III **Rahmat Bin Nasri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Kejahatan Mengenai Tindak Pidana Ekonomi Secara Bersama-Sama** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truck cold diesel merk Mitsubishi warna kuning BM 8301 TU, Nomor Mesin 4D34TH60971, Nomor Rangka MHMFE84P8CK002020, bermuatan pupuk urea bersubsidi pemerintah sebanyak \pm 10 (sepuluh) ton;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2024**, oleh kami, **Rio Barten T.H., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Nora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **8 Mei 2024** oleh **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **Aldar Valeri, S.H.**, dan **Nora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 2 Mei 2024, dibantu oleh **Ali Akbar, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Jupri Wandy Banjarnahor, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Para Terdakwa dengan menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Rhl